


RENSTRA TAHUN 2015-2019
ITJEN KEMENTERIAN RISTEKDIKTI

STRUKTUR ORGANISASI ITJEN KEMENRISTEKDIKTI



Inspektorat Jenderal

Tugas

Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Fungsi

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan
2. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan
3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat Jenderal
4. Pengelolaan persuratan, kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal
5. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal
6. Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengagaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal
7. Pelaksanaan urusan kerumahtanggan di Inspektorat Jenderal
8. Pengelolaan keuangan di Inspektorat Jenderal
9. Pengelolaan sistem Informasi di bidang pengawasan

Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya.

Fungsi

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
- b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran inspektorat;
- c. Pelaksanaan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan inspektorat.

Sub Bagian Tata Usaha

Tugas

Melakukan urusan perencanaan, keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Tugas

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Inspektorat Jenderal.

Fungsi

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
- c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat Jenderal
- d. Pengelolaan persuratan, kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal;
- e. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal;
- f. Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal;
- g. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di Inspektorat Jenderal;
- h. Pengelolaan keuangan Inspektorat Jenderal; dan
- i. Pengelolaan sistem informasi di bidang pengawasan.

Dasar Hukum Renstra Itjen



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100

Laman <http://www.ristekdikti.go.id>

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 663 /G/HK/2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

TAHUN 2015-2019

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ITJEN KEMRISTEKDIKTI

Visi, misi dan tujuan Itjen Kemristekdikti yang diuraikan di bab ini merupakan tekad Itjen Kemristekdikti yang akan diwujudkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atau tahun-tahun setelahnya. Secara keseluruhan, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan Itjen Kemristekdikti ke satu arah yang sama, yaitu Visi Kemristekdikti: "Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa" dan Visi Pembangunan Nasional 2015 s.d 2019: "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong".

2.1. Pernyataan Visi Itjen Kemristekdikti

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang berkembang saat ini sebagaimana yang sudah disajikan pada Bab I dan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan semua unsur di lingkungan Itjen Kemristekdikti. Itjen Kemristekdikti menetapkan VISI sebagai berikut:

*Terwujudnya Pengawasan Intern Yang Profesional Dan Berkualitas
Untuk Mendorong Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Yang
Bermutu Dan Berdaya Saing*

Tabel 9. Misi Itjen Kemristekdikti

No.	Misi
1.	Menyelenggarakan Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Bernilai Tambah untuk mendukung Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing;
2.	Membina Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berintegritas;
3.	Menyelenggarakan Manajemen Pengawasan Internal Yang Berakuntabilitas.

Tabel 10. Sasaran Strategis 1

TS1: Peningkatan Kualitas dan Nilai Tambah Pengawasan Internal	
SS1.1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kemristekdikti.
SS1.2	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja Kemristekdikti.

Tabel 11. Sasaran Strategis 2

TS2: Peningkatan Kualitas dan Integritas SDM Pengawasan Internal	
SS2.1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Internal
SS2.2	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan Internal

Tabel 12. Sasaran Strategis 3

TS3 : Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Dukungan Manajemen Pengawasan Internal	
SS3.1	Meningkatnya Kapabilitas Manajemen Pengawasan Internal

Tabel 13. Sasaran Strategis Itjen Kemristekdikti

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	
		Uraian	Target 2019
S.S.1.1	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kemristekdikti	Opini BPK RI atas LK Kemristekdikti	WTP
S.S.1.2	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja Kemristekdikti	Nilai/Skor Kemenpan RB atas SAKIP Kemristekdikti	80 dari 100
S.S.2.1	Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Internal.	Prosesntase SDM yang Memiliki sertifikat kompetensi	80 dari 100
S.S.2.2	Meningkatnya kualitas layanan pengawasan Internal.	Nilai rata-rata Kepuasan Pelayanan SDM Itjen	80 dari 100
S.S.3.1	Meningkatnya Kapabilitas Manajemen Pengawasan Internal	Level maturitas Itjen	3 dari 5